

STAFF: J. G. BARNES

1. Background

Di antara tokoh di jajaran bawah seorang Pega-
wai Nagari yang akan berangkat untuk jabatan, kepala
nya di ruangan penerimaan surat, yang diamanah-
kan untuk jabatan.

Kelompok 1 dan 2 menerima soal-soal dengan jawaban benar-
 sang-saling. Yang 3 mendapat dengan jawaban kelompok 1 dan 2
 dan sebaliknya :

1. Pernyataan yang di sampaikan dengan rasa dan keyakinan berakal pada Tuhan, bahwa apa yang yang di janjikan atau yang di ucapkan adalah benar !
2. Suatu kesanggupan untuk menenteni kebenaran atau-
nanti tidak melanggar larangan yang di tentukan,
yang di laksanakan di hadapan atasan yang yang ber
wenang menurut ajaran agama khususnya masing -
masing .

Jadi orang jahil dan juga yang di dalam
muka ada gara-gara: membunuh jama'ah muslim -
Ingatlah, bahwa pembunuhan akan di jatuhkan
berdasarkan undang-undang.

SECRET

1 Correspondence, Karyo Sam Negeri Indonesia
Slm, Per. Balai Pustaka, Jakarta, ca 1976, vol. 373

~~Panel 1, Col. 1, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st, 32nd, 33rd, 34th, 35th, 36th, 37th, 38th, 39th, 40th, 41st, 42nd, 43rd, 44th, 45th, 46th, 47th, 48th, 49th, 50th, 51st, 52nd, 53rd, 54th, 55th, 56th, 57th, 58th, 59th, 60th, 61st, 62nd, 63rd, 64th, 65th, 66th, 67th, 68th, 69th, 70th, 71st, 72nd, 73rd, 74th, 75th, 76th, 77th, 78th, 79th, 80th, 81st, 82nd, 83rd, 84th, 85th, 86th, 87th, 88th, 89th, 90th, 91st, 92nd, 93rd, 94th, 95th, 96th, 97th, 98th, 99th, 100th, 101st, 102nd, 103rd, 104th, 105th, 106th, 107th, 108th, 109th, 110th, 111th, 112th, 113th, 114th, 115th, 116th, 117th, 118th, 119th, 120th, 121st, 122nd, 123rd, 124th, 125th, 126th, 127th, 128th, 129th, 130th, 131st, 132nd, 133rd, 134th, 135th, 136th, 137th, 138th, 139th, 140th, 141st, 142nd, 143rd, 144th, 145th, 146th, 147th, 148th, 149th, 150th, 151st, 152nd, 153rd, 154th, 155th, 156th, 157th, 158th, 159th, 160th, 161st, 162nd, 163rd, 164th, 165th, 166th, 167th, 168th, 169th, 170th, 171st, 172nd, 173rd, 174th, 175th, 176th, 177th, 178th, 179th, 180th, 181st, 182nd, 183rd, 184th, 185th, 186th, 187th, 188th, 189th, 190th, 191st, 192nd, 193rd, 194th, 195th, 196th, 197th, 198th, 199th, 200th, 201st, 202nd, 203rd, 204th, 205th, 206th, 207th, 208th, 209th, 210th, 211th, 212th, 213th, 214th, 215th, 216th, 217th, 218th, 219th, 220th, 221st, 222nd, 223rd, 224th, 225th, 226th, 227th, 228th, 229th, 230th, 231st, 232nd, 233rd, 234th, 235th, 236th, 237th, 238th, 239th, 240th, 241st, 242nd, 243rd, 244th, 245th, 246th, 247th, 248th, 249th, 250th, 251st, 252nd, 253rd, 254th, 255th, 256th, 257th, 258th, 259th, 260th, 261st, 262nd, 263rd, 264th, 265th, 266th, 267th, 268th, 269th, 270th, 271st, 272nd, 273rd, 274th, 275th, 276th, 277th, 278th, 279th, 280th, 281st, 282nd, 283rd, 284th, 285th, 286th, 287th, 288th, 289th, 290th, 291st, 292nd, 293rd, 294th, 295th, 296th, 297th, 298th, 299th, 300th, 301st, 302nd, 303rd, 304th, 305th, 306th, 307th, 308th, 309th, 310th, 311th, 312th, 313th, 314th, 315th, 316th, 317th, 318th, 319th, 320th, 321st, 322nd, 323rd, 324th, 325th, 326th, 327th, 328th, 329th, 330th, 331st, 332nd, 333rd, 334th, 335th, 336th, 337th, 338th, 339th, 340th, 341st, 342nd, 343rd, 344th, 345th, 346th, 347th, 348th, 349th, 350th, 351st, 352nd, 353rd, 354th, 355th, 356th, 357th, 358th, 359th, 360th, 361st, 362nd, 363rd, 364th, 365th, 366th, 367th, 368th, 369th, 370th, 371st, 372nd, 373rd, 374th, 375th, 376th, 377th, 378th, 379th, 380th, 381st, 382nd, 383rd, 384th, 385th, 386th, 387th, 388th, 389th, 390th, 391st, 392nd, 393rd, 394th, 395th, 396th, 397th, 398th, 399th, 400th, 401st, 402nd, 403rd, 404th, 405th, 406th, 407th, 408th, 409th, 410th, 411th, 412th, 413th, 414th, 415th, 416th, 417th, 418th, 419th, 420th, 421st, 422nd, 423rd, 424th, 425th, 426th, 427th, 428th, 429th, 430th, 431st, 432nd, 433rd, 434th, 435th, 436th, 437th, 438th, 439th, 440th, 441st, 442nd, 443rd, 444th, 445th, 446th, 447th, 448th, 449th, 450th, 451st, 452nd, 453rd, 454th, 455th, 456th, 457th, 458th, 459th, 460th, 461st, 462nd, 463rd, 464th, 465th, 466th, 467th, 468th, 469th, 470th, 471st, 472nd, 473rd, 474th, 475th, 476th, 477th, 478th, 479th, 480th, 481st, 482nd, 483rd, 484th, 485th, 486th, 487th, 488th, 489th, 490th, 491st, 492nd, 493rd, 494th, 495th, 496th, 497th, 498th, 499th, 500th, 501st, 502nd, 503rd, 504th, 505th, 506th, 507th, 508th, 509th, 510th, 511th, 512th, 513th, 514th, 515th, 516th, 517th, 518th, 519th, 520th, 521st, 522nd, 523rd, 524th, 525th, 526th, 527th, 528th, 529th, 530th, 531st, 532nd, 533rd, 534th, 535th, 536th, 537th, 538th, 539th, 540th, 541st, 542nd, 543rd, 544th, 545th, 546th, 547th, 548th, 549th, 550th, 551st, 552nd, 553rd, 554th, 555th, 556th, 557th, 558th, 559th, 560th, 561st, 562nd, 563rd, 564th, 565th, 566th, 567th, 568th, 569th, 570th, 571st, 572nd, 573rd, 574th, 575th, 576th, 577th, 578th, 579th, 580th, 581st, 582nd, 583rd, 584th, 585th, 586th, 587th, 588th, 589th, 590th, 591st, 592nd, 593rd, 594th, 595th, 596th, 597th, 598th, 599th, 600th, 601st, 602nd, 603rd, 604th, 605th, 606th, 607th, 608th, 609th, 610th, 611th, 612th, 613th, 614th, 615th, 616th, 617th, 618th, 619th, 620th, 621st, 622nd, 623rd, 624th, 625th, 626th, 627th, 628th, 629th, 630th, 631st, 632nd, 633rd, 634th, 635th, 636th, 637th, 638th, 639th, 640th, 641st, 642nd, 643rd, 644th, 645th, 646th, 647th, 648th, 649th, 650th, 651st, 652nd, 653rd, 654th, 655th, 656th, 657th, 658th, 659th, 660th, 661st, 662nd, 663rd, 664th, 665th, 666th, 667th, 668th, 669th, 670th, 671st, 672nd, 673rd, 674th, 675th, 676th, 677th, 678th, 679th, 680th, 681st, 682nd, 683rd, 684th, 685th, 686th, 687th, 688th, 689th, 690th, 691st, 692nd, 693rd, 694th, 695th, 696th, 697th, 698th, 699th,~~

1. Sumpah yang di lakukan di depan sidang Pengadilan;
2. Sumpah yang di lakukan di luar sidang Pengadilan;
3. Sumpah jabatan, yaitu yang di lakukan seseorang untuk memangku suatu jabatan.

Ad.1 Sumpah yang di lakukan di depan sidang Pengadilan
Sumpah ini di bagi menjadi 2

a. Sumpah yang menentukan atau deciseoiré adalah sumpah yang di perintahkan oleh salah satu pihak yang berperkara kepada pihak lawannya dengan maksud untuk mengakhiri perkara yang sedang di periken oleh Hakim.³

Jika pihak lawan mengangkat sumpah yang perumusannya di susun sendiri oleh pihak yang memerintahkan mengangkat sumpah, sebaliknya jika ia tidak berani dan menolak pengangkatan sumpah itu, ia akan di kalahkan.

b. Suapah Tambahan (suppletoir) adalah suatu suapah yang di perintahkan oleh Hakim pada salah-satu pihak yang berperkara apabila Hakim itu berpendapat bahwa di dalam suatu perkara sudah terdapat suatu permulaan pembuktian yang perlu di tambah dengan penyempahan karena di pandang kurang memuaskan untuk menjatuhkan putusan -
 asas dasar bukti-bukti yang terdapat itu .⁴

Dalam hal sumpah tambahan ini, hakim lo luase apakah lo akan memerintahkan suatu sumpa

³Soebakti, Pokok-pokok ukus Perdana. Pen.
Internisa, Cet. ke XIX, th. 1964, hal. 184

4
1114. 111. 105

bol chican

Ad. Sumpah Jabatan

Sumpah jabatan adalah suatu manifestasi untuk mempertebal kobulatan tekad dalam melaksanakan atau mencapai sesuatu.

Dalam Undang-undang Pokok-pokok Kepegawaian Republik Indonesia NO. 8 tahun 1974 bagian ke lima pasal 26 di sebutkan :

Setiap calon Pegawai Negeri Sipil pada saat pengangkatanannya menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengangkat sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil menurut Agama atau kepercayaan atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Page 27

Setiap Pegawai Negeri Sipil yang di angkat untuk memangku suatu jabatan tertentu diwajibkan menandatangani sumpah / janji jabatan negeri :

Seorang Pegawai Negeri Sipil yang di angkat untuk memegang suatu jabatan tertentu terutama jabatan yang penting yang mempunyai ruang lingkup - yang luas adalah merupakan kepercayaan yang besar dari Negara. Dalam melaksanakan itu di perlukan po ngabdian, kejujuran, ketekunan dan tanggung jawab yang besar dari Negara.

Berhubung dengan itu Pegawai Negeri Sipil yang di angkat untuk menduduki jabatan tersebut .

⁵ Syaltut, AlFatana, alih bahasa, Bustania.
Gani, Pen. Bulan Bintang Jakarta, th. 1977, Jilid II
hal. 315

hal. 315
6 Pratiato Prawotosoodiro, Pegawai Negeri -
Simpul, Pon. Alumni, Bandung, tt. hal. 172

pada saat pengangkatannya wajib mengangkat sumpah/janji jabatan negeri di hadapan atasan yang berwenang menurut agama atau kepercayaan masing-masing.

Karena sumpah itu di ikrarkan menurut ajaran Agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa maka pada hakikatnya sumpah/janji itu bukan saja merupakan kesanggupan terhadap atasan yang berwenang saja, tetapi juga merupakan kesanggupan terhadap Tuhan. Adapun tujuan sumpah ialah untuk menobatkan rasa tanggung jawab ?

Menurut ahli Tata Negara di Indonesia pelaksanaan penyusunan terhadap Presiden ini di hadapan MPR dan DPR akan di hadapan Mahkamah Agung, setelah adanya konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS). Yaitu - pada tanggal 17 Desember 1949 Presiden Sukarno di ambil sumpahnya sebelum memegang jabatan Presiden Republik Indonesia Serikat yang pertama. Jadi secara yuridis sudah ada sejak di tetapkan Undang-undang dasar pada tanggal 18 Agustus 1945, namun baru di laksanakan - pada tanggal 17 Desember 1949.

Di dalam buku Sumpah Dokter dan Susila Kedokteran di sebutkan, di zaman dahulu di suatu negara yang sangat terkenal dengan ilmu pengetahuan yaitu Negara Yunani Purba terdapat perkembangan ilmu bedah, ilmu kesehatan. Pada waktu itu terkenal seorang ahli dalam ilmu kedokteran yang bernama Hipokrates. Dia adalah seorang dokter yang pertama kalinya berhasil menegakkan seni kedokteran yang rasional berdasarkan penyelidikan

⁷ Mokayat, Administrasi Renegaraan Indonesia
Pen. Alumi, Bandung, tt. hal. 172

Sebelum memegang jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden berucapah menurut Agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :

Sumpah Presiden Atau Wakil Presiden,

" Demi Allah ", saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar dan Peraturan Peraturannya dengan seluruh-luruhnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa .

Janji Presiden atau Wakil Presiden

" Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden), dengan sebaik-baiknya, dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa .

Sumpah di atas pada dasarnya adalah sumpah yang khusus di ucapkan oleh Presiden dan Wakil-
Presiden.

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia NO. 11 th. 1959 tentang sumpah jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang.

Pasal I ayat I berbunyi sebagai berikut :

Pegawai Negeri yang bertanggung jawab, menurut -
Menteri yang memimpin Pegawai itu, dan Anggota -

13

Undang-Undang "Asas 1945, Bab I, Pasal 9,
Pen. Bina Ilmu, Surabaya, th. 1976, hal. 4

3. Undang-undang Republik Indonesia NO. 8 tahun 1974
tentang pokok-pokok kepegawaian pasal 27 berbunyi
sebagai berikut :

Setian Pegawai Negeri yang di angkat untuk memangku suatu jabatan tertentu wajib mengangkat-sumpah/janji jabatan negeri !⁷

Peraturan Presiden NO.11 tahun 1959 (Lembaran Negara th. 1959 NO. 148) yang berdasarkan ketentuan peralihan dalam pasal 24 Undang-undang tersebut tetap berlaku.¹⁸

Dalam Peraturan Presiden ini ditetapkan bahwa hanya Pegawai Negeri yang memikul tanggung jawab tertentu harus mengucapkan sumpah atau janji, jadi tidak semua pegawai negeri harus bersumpah atau berjanji dalam memangku jabatan.

C. Kepentingan Sumpah Jabatan

Bahwa Sumpah Jabatan atau janji yang di laksanakan oleh para pejabat pada hakikatnya mempunyai tujuan tertentu, maksudnya agar mereka yang sudah melakukan sumpah jabatan itu benar-benar bertanggung jawab terhadap apa yang telah di ucapkannya.

Sumpah Jabatan bagi Presiden adalah di haruskan di Indonesia, sedang menurut Hukum Islam sumpah bagi Presiden sebelum memangku jabatan adalah wajib hukumnya, karena Presiden mempunyai tanggung jawab yang -

¹⁷Nainggolan. Pembinaan Pegawai Negeri Sipil,
Cet. ke IV, tahun 1983, hal. 262

18 Marsono, Hukum Kepegawaian Di Indonesia, Pen
Djambatan, tahun 1975, hal. 148

Artinya :

Dengan demikian jelaslah bahwa soal-soal yang berhubungan dengan keagamaan yaitu aqidah dan ibadah tidaklah di ambil melainkan nas-nas Alqur'an, Assunnah sebagai penjelas baik berupa perkataan maupun berupa perbuatan.

D. Sanksi bagi Pelanggar Sumpah Jabatan

Oleh karena itu Pegawai Negeri Sipil akan mendapat sanksi apabila ia melanggar sumpah jabatan.

²⁰Jalaluddin Assuyuti, Al-Asybah Wan Nadhair, p

dan 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pegawai Negeri Sipil dapat di berhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena :

- a. Pelanggar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil, sumpah atau janji jabatan negeri atau Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, atau
- b. Di hukum penjara berdasarkan keputusan berdasarkan - keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan - hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana penjara yang di ancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 tahun, atau di ancam dengan pidana yang lebih besaar,

Sedang Pelanggar sumpah menurut hukum Islam adalah harus membayar kaffarah, tetapi dalam pelanggaran sumpah jabatan di hukum dengan kaffarah dan sanksi lain yang sesuai dengan apa yang di perbuat yaitu isi dari sumpah - jabatan itu sendiri, karena sumpah jabatan ini telah sesuai dengan sumpah yang di ajatkan Islam yaitu dengan - mengucapkan Demi Allah dan termasuk sumpah yang sah.

Jika seseorang sudah membayar kaffarahnya dan sudah di hukum maka orang tersebut belum terbebas dari ancaman lain kecuali kalau orang tersebut bertaubat , karena dengan bertaubat mereka akan sadar dengan apa yang telah di perbuatnya.

Adapun pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai mana yang di maksud diatas, tergantung pada pertimbangan pejabat yang berwenang atas berat ringannya akibat yang di timbulkan oleh perbuatan ini.

Jadi Pegawai Negeri Sipil yang ternyata telah melanggar sumpah jabatan dapat di berhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri sipil dengan pertimbangan berat ringannya pelanggaran yang telah di lakukan, sedang menurut Islam adalah di kaffarah dan saksi lain yang sesuai dengan apa yang di perbuat.